



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PIPIN WIJAYANTI BINTI SUYONO, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Sengon RT.01 RW.13 Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Nur Wicaksana, SHI, MH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan KS. Tubun No.02 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 03 Januari 2023, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 18/Kuasa/1/2023/PA.Pct, tanggal 03 Januari 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan:

BUDI SANTOSO BIN SUKIR, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Sengon RT.01 RW.13 Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan

Penetapan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PA.Pct, Halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Pct tanggal 03 Januari 2023
mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 405/ 10/ XI/ 2010, tertanggal 15 November 2010 ;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 10 tahun 9 bulan, kemudian Tergugat pulang kerumah keluarganya sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat ;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Vindi Aura Meisin umur 9 tahun 8 bulan (lahir 09 Mei 2013) sekarang dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berawal dari Tergugat memiliki kebiasaan buruk yang melampaui batas yaitu judi kartu, dadu hingga lupa waktu (berangkat sore pulang pagi) apabila Penggugat mencoba mengingatkan maka Tergugat tidak terima, berujung pada pertengkaran secara terus menerus.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memuncak disebabkan karena Tergugat benar-benar mengesampingkan kewajibannya sebagai seorang suami maupun sebagai seorang kepala rumah tangga dengan menghabiskan seluruh penghasilannya bahkan rela berhutang hanya untuk berjudi sedangkan Penggugat beserta anak sama sekali tidak diberi nafkah lagi sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati serta Penggugat merasa tidak sanggup apabila harus terus menjalani rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat merasa

Penetapan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PA.Pct, Halaman 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada jalan keluar untuk masalah rumah tangga ini selain mengajukan perpisahan ;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan mengingatkan Tergugat agar mau mencukupi semua kebutuhan nafkah dan mau merubah kebiasaannya akan tetapi tanggapan Tergugat diam saja ;
7. Bahwa sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak diberi nafkah sama sekali sampai sekarang selama 1 tahun 5 bulan ;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin oleh karenanya Penggugat tidak rela serta berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Pacitan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil –adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara pengambilan sumpah;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan,

Penetapan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PA.Pct, Halaman 3 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim lalu menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula bersama Tergugat;

Bahwa, atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat lalu menyatakan bahwa Penggugat masih akan berfikir kembali tentang perceraian ini, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada Andri Nur Wicaksana, SHI, MH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan KS. Tubun No.02 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 Januari 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 18/Kuasa/1/2023/PA.Pct, tanggal 03 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Penetapan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PA.Pct, Halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lalu menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan bahwa Penggugat masih akan berfikir kembali tentang perceraian ini, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Pct dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pacitan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 10 Januari 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* oleh kami Dra. Nur Habibah sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Salim, S.Ag., M.Sl. dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum,

Penetapan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PA.Pct, Halaman 5 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Eny Emawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa hukumnya serta Tergugat;

Hakim Ketua

Dra. Nur Habibah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Agus Salim, S.Ag., M.Sl.

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

Eny Emawati, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	285.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PA.Pct, Halaman 6 dari 6 halaman